

PENGARUH INVESTASI CHINA TERHADAP PENANGANAN KETENAGAKERJAAN ASING DI INDONESIA

Suciliani Octavia, Muhammad Badaruddin

Center for Politics and Governance Studies (CPGS) Universitas Bakrie

Email: muhammad.badaruddin@bakrie.ac.id

ABSTRAK

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam menarik investasi asing ternyata bertemu dengan kepentingan China yang sedang bergerak secara massif dalam berinvestasi ke berbagai negara. Selanjutnya China menggelontorkan dana yang sangat besar bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang di sisi lain juga menuntut pelonggaran kebijakan ketenagakerjaan asing di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai pengaruh investasi China di Indonesia terhadap penanganan ketenagakerjaan asing pada masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis berbagai kasus yang dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi China di Indonesia membawa pengaruh terhadap penanganan ketenagakerjaan asing. Hal ini dapat dilihat dengan ketidaktegasan pemerintah terhadap TKA dan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing ilegal asal China. Serta, adanya berbagai perubahan dan penghapusan peraturan terkait ketenagakerjaan asing yang melanggar peraturan Undang-Undang sehingga memberikan pelonggaran terhadap TKA ilegal asal China. Meski demikian, Pansus TKA telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, adanya kesan kesengajaan pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap kasus TKA ilegal asal China.

Kata kunci:Investasi Asing, Kebijakan Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing Ilegal

ABSTRACT

Presiden Joko Widodo's ambition to attract foreign investment meets China's interest which massively penetrate countries around the world. For Indonesia, China invests relatively big amount of money for financing the infrastructure project, beside it is demanding to loosen lots of regulation on fereign worker. This article is analyzing the impact of the China's investment in Indonesia toward the governance of the foreign workers during the period of President Joko Widodo Administration. The research conducted with qualitative method particularly the case study to analyze a sequential cases in the field. Result of this research shows that the relatively massive number of China's investment impacts the governance of the foreign worker in Indonesia. This conclusion comes from the indication that the Joko Widodo Administration tend to loose the Indonesian foreign worker regulations, as well as being less assertive in handling varous immigration cases which related with Chinese foreign workers. Moreover, the Jokowi administration has changed lots of regulations despite it has conflicting issues with the Law on Foreign Worker. On the other hand, the Parliament's Special Committee on the Foreign Worker Issue has recommended the Jokowi Administration to pay more serious attention on cases related to the Chinese workers.

Key words :*Foreign Investment, Regulation on Foreign Worker, Illegal Foreign Worker*

Dinamika Ekonomi Politik Indonesia-China


Intensitas kerjasama antara Indonesia dan China merupakan hasil dari kerjasama strategis yang diawali dengan momentum penandatanganan *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership*. Deklarasi ini ditandatangani oleh kedua kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Hu Jintao pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta. Tujuan dari kerjasama ini terdiri dari empat hal yakni: 1) untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, 2) memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, 3) meningkatkan kerjasama sosial budaya, 4) dan memperluas hubungan non-pemerintah (Kementerian Luar Negeri RI, 2010). Hal ini membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan China berjalan sangat baik. Meski tercatat secara historis bahwa hubungan antara Indonesia dan China tidak selalu berjalan mulus terkait dinamika geopolitik yang melingkupinya.

Hubungan Indonesia dan China (RRC) telah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan China pada tanggal 15 Januari 1950 (Sukma, 1999). Ditandai dengan pengiriman Wang Renshu sebagai Duta Besar China yang pertama di Indonesia pada Juli 1950 (Muas, 2009). Kemudian, ditindaklanjuti dengan pengiriman Arnold Mononutu sebagai Duta Besar Republik Indonesia ke Beijing pada tahun 1953. Hal ini menandai awal keeratan hubungan antara kedua negara.

Namun pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI, Indonesia menilai bahwa China yang komunis telah ikut campur dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Hingga kemudian Indonesia melakukan pembekuan hubungan bilateral dan perdagangan dengan China pada Oktober 1967, ketika Indonesia telah bertransisi menjadi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (Sukma, 1999). Hal ini mengakibatkan kerenggangan hubungan antara kedua negara dalam beberapa waktu. Kemudian, pada tahun 1990 upaya normalisasi hubungan antara kedua negara kembali dilakukan, guna memperluas pasar ekspor non-migas Indonesia.

Saat BJ Habibie menjabat sebagai Presiden di awal reformasi, ia menandai demokratisasi antara lain dengan menerbitkan Instruksi Presiden terkait penghapusan sejumlah peraturan yang dianggap mendiskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia (Muas, 2009). Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid, yang setelah terpilih sebagai presiden melakukan kunjungan resmi kenegaraan yang pertama kalinya ke China pada tanggal 1-3 Desember 1999. Hal ini semakin meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan China.

Gambar 1.01 Hubungan Indonesia-China pada tahun 1950-2005



Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, kerjasama antara Indonesia dan China terus berkembang. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk pembentukan forum energi kedua negara pada tanggal 24 Maret 2002 (Muas, 2009). Selain itu, pada November tahun 2001 Indonesia ikut menyepakati pembentukan *ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-China Free Trade Area (ACFTA)*. Kerjasama ini juga semakin meningkatkan hubungan antara Indonesia dan China. Dimana terjadi peningkatan jumlah investasi China di Indonesia (diluar investasi sektor minyak dan gas bumi) dari 6 juta USD pada tahun 2002 menjadi 83,2 juta USD pada tahun 2003 (Ragimun, 2011).

Seiring dengan kemajuan ekonomi China, berbagai kerjasama dengan beberapa negara di kawasan lainnya semakin terus dilakukan, khususnya di kawasan seperti Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang bagi pengusaha China untuk memperluas pasarnya hingga ke luar negeri dan memperluas aktivitas produksi pada lokasi-lokasi yang strategis. Selain itu, para pengusaha China dapat membangun jaringan langsung di pasar-pasar utama luar negeri (Gammeltoft & Tarmidi, 2011). Perubahan kebijakan pemerintahan China ini, berkaitan dengan restrukturisasi ekonomi China dari sistem perencanaan pusat yang tertutup menjadi sistem perekonomian yang berorientasi pasar.

Dengan populasi dan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya manusia terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 261,115,456 jiwa (Worldpopulationreview, 2016). Kemudian, GDP Indonesia menempati peringkat ke 16 besar di dunia dengan USD 932,259 juta (worldbank.org, 2016). Meski pendapatan per kapita masih relatif rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dianggap sangat menjanjikan sebagai pasar China. Selain itu, Indonesia memiliki potensi kemajuan ekonomi yang besar karena pengaruh geostrategis yang terletak di jalur Selat Malaka, yang merupakan rute perdagangan tercepat dari

Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik. Hal ini mengakibatkan jalur Selat Malaka menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia.

Dalam tren investasi dunia, Indonesia menempati peringkat ke 14 sebagai negara tujuan investasi pada tahun 2014 di Asia Tenggara (UNCTAD, 2015). Terjadi kenaikan dari sebelumnya dari peringkat ke 19 di tahun 2013. Selain itu, pada tahun 2014 Indonesia termasuk ke dalam lima besar negara tujuan investasi di Asia Timur dan Tenggara (UNCTAD, 2015). Kemudian, pada tahun 2015 Indonesia merupakan penerima investasi asing tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, dengan jumlah investasi USD 13,6 Juta.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama periode 2011-2015 investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari beberapa negara yaitu China, Amerika Serikat, Malaysia, Singapore, Jepang dan Korea Selatan. Kemudian, pada tahun 2014 negara asal investor di Indonesia terdiri dari Singapura, Jepang, Malaysia, Belanda, dan Inggris. Sedangkan, pada tahun 2012 negara asal investor terbesar di Indonesia adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Mauritius (UNCTAD, 2015). Namun demikian, data tentang negara asal investor tersebut seringkali tidak menunjukkan sumber investasi sebenarnya karena beberapa negara asal investor tersebut merupakan negara transit investasi diantaranya Singapura, Mauritius, dan Belanda (UNCTAD, 2015). Dalam Tabel 1.01 diketahui bahwa realisasi investasi China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2016 adalah berada di posisi ketiga, yakni USD 2.665,3 juta. Kemudian Singapura diposisi tertinggi dengan jumlah realisasi investasi sebesar USD 9.178,7 juta, yang diikuti Jepang dengan jumlah investasi sebanyak USD 5.400,9 juta.

Tabel 1.01 Perkembangan Realisasi Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia Tahun 2009-2016 (USD Juta)

N o	Negara Asal Investasi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Singapura	4.341	5.565	5.123	4.856.4	4.670.8	5.832.1	5.901.2	9.178.7
2	Jepang	678.9	712.5	1.516.1	2.456.9	4.712.9	2.705.1	2.877	5.400.9
3	China	41.02	173.6	128.2	141	296.9	800	628.3	2.665.3
4	Belanda	1.198 .7	608.3	1.354.4	966.5	927.8	1.726.3	1.307.8	1.475
5	Amerika Serikat	171.5	930.9	1.487.8	1.238.3	2.435.8	1.299.5	893.2	1.161.9
6	Malaysia	129.3	472.1	618.3	529.6	711.3	1.776.3	3.077	1.115.6
7	Korea Selatan	624.6	328.5	1.218.7	1.949.7	2.205.5	1.126.6	1.213.5	1.065.8
8	Mauritius	159.5	23.3	72.5	1.058.8	780.0	540.7	44.4	576.5

Sumber: (BKPM, 2016), Data diolah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, mengungkapkan bahwa investor China memiliki rencana investasi asing yang cukup tinggi di Indonesia sepanjang tahun 2015, sebesar Rp. 277,59 triliun (cnnindonesia.com, 2016a). Angka tersebut meningkat sebanyak 67 persen dibandingkan nilai investasi China di Indonesia pada tahun 2014. Dengan demikian, China menjadi salah satu negara asal investasi terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Hal ini juga sejalan dengan tujuan investasi China ke luar negeri, di mana Indonesia menempati peringkat kedua (Kompas.com, 2016a). Peringkat pertama tujuan investasi China di luar negeri adalah Amerika Serikat, diikuti Rusia diperingkat ketiga dan India diperingkat keempat. Berdasarkan data Financial Times, Franky menyebut bahwa investasi China ke luar negeri antara 2010 hingga 2015 mencapai USD 219,897 miliar. Maka demikian, 11 persen investasi China ditujukan ke Indonesia (Kompas.com, 2016a).

Pada 10 November 2014, Presiden Joko Widodo menawarkan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan investasi pihak swasta dalam pidatonya di *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting* ke 22 yang diselenggarakan di Beijing, China (Cnnindonesia.com, 2014). Presiden Joko Widodo mengungkapkan keterbatasan anggaran yang dimiliki Indonesia untuk membangun infrastruktur yang telah disusun oleh pemerintah terkait target Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan membangun 24 pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua. Termasuk pembangunan 25 bendungan, yang merupakan pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi pengairan bagi pertanian. Selain itu, terdapat rencana memperluas jaringan kereta api dan pembangunan jaringan transportasi massal di enam kota besar termasuk Jakarta, Bandung dan Surabaya. Serta pembangkit listrik, yang akan membantu pembangunan sektor industri Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menjamin akan membantu para investor asing menyelesaikan berbagai kendala yang menjadi penghambat masuknya investasi asing selama ini (Harefa, 2015).


Kemudian, rencana pembangunan infrastruktur Indonesia ditanggapi serius oleh China. Pada tanggal 25-27 Maret 2015 ditandatangani delapan nota kesepahaman terkait rencana investasi China di Indonesia. Sebagai tidak lanjut, Wakil Perdana Menteri China, Liu Yandong datang ke Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015. Dalam kuliah umum di Universitas Indonesia, Wakil Perdana Menteri Liu Yandong mengatakan bahwa untuk mencapai kerjasama yang ideal antara Indonesia dan China dalam bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta sosial budaya, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan (Fisip.ui.ac.id, 2015). Pertama, Indonesia dan China harus mempertahankan kerjasama yang telah terjalin. Hal ini dikarenakan populasi penduduk Indonesia dan China sangat besar, sehingga kesejahteraan yang tercapai akan berkontribusi bagi kepentingan Asia, bahkan dunia. Kedua, memperdalam pertukaran antara masyarakat untuk mendorong rakyat kedua negara saling mengenal satu sama lain. Ketiga, perlu adanya peningkatan kerjasama di bidang pendidikan.

Turnkey Project yang Mengundang Masalah

Namun demikian, program pinjaman luar negeri Indonesia kepada China sebanyak USD 40 milyar untuk membiayai proyek BUMN dinilai semakin mempersulit perekonomian Indonesia (dpr.go.id, 2016). Disetujuinya pelaksanaan *turnkey project*, dimana seluruh mega proyek China di Indonesia material dan tenaga kerjanya didatangkan dari China. Hal ini menyebabkan peningkatan tenaga kerja China yang ilegal dan tidak sesuai keahlian, serta berdampak pada sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 45 ayat 1, bahwa komitmen Indonesia atas penggunaan Tenaga Kerja Asing didasarkan pada kebutuhan dalam bidang tertentu dan jabatan-jabatan tertentu.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing yang secara resmi berada di Indonesia per November 2016 adalah 74.183 orang (Katadata.co.id, 2016a). Dari jumlah tersebut, tercatat bahwa tenaga kerja asal China berjumlah 21.271 orang, atau setara dengan 28,7 persen dari total tenaga kerja asing yang berada di Indonesia pada 2016. Dengan demikian, China menjadi negara yang paling tinggi mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia, disusul oleh tenaga kerja asal Jepang yang berada di posisi kedua dengan jumlah 12.490 orang (Katadata.co.id, 2016b). Besarnya transaksi ekonomi Indonesia dan China serta banyaknya bantuan maupun kerjasama antara kedua negara membuat pekerja asal China meningkat di Indonesia. Pada Januari hingga November 2016, jumlah tenaga kerja asing dari Cina meningkat 21,44 persen dari posisi akhir 2015 sebanyak 17.515 orang (Katadata.co.id, 2016b).

Grafik 1.01 Jumlah Tenaga Kerja Asing Asal China di Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, Data Diolah

Peningkatan jumlah tenaga kerja asal China diikuti dengan naiknya jumlah kasus tenaga kerja asing ilegal yang berasal dari China. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan tindakan Kementerian Tenaga Kerja RI yang telah mendeportasi warga negara asing (WNA) sebanyak 7.877 orang dan merekomendasikan tindakan deportasi terhadap 794 TKA yang tidak memiliki IMTA dari berbagai negara (beritasatu.com, 2017). Diantaranya adalah 1.837 TKA ilegal berasal dari China (Kompas.com, 2016i). Terdiri dari 239 kasus pidana hukum dan tindakan administratif keimigrasian. Sementara itu, pada tahun 2015 terdapat 225 kasus dan tahun 2014 sebanyak 54 kasus TKA ilegal asal China (news.viva.co.id, 2016). Sebagian besar TKA ilegal asal China bekerja di sektor industri dengan memiliki izin tinggal tetapi tidak memiliki izin kerja, atau memiliki surat izin kerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian yang tertulis, sementara pelanggaran lainnya adalah karena menggunakan visa kunjungan biasa namun digunakan untuk bekerja di Indonesia.

Grafik 1.02 Kasus Tenaga Kerja Asing Asal China di Indonesia Tahun 2014-2016



Sumber: Ditjen Imigrasi RI, Data Diolah kembali oleh penulis

Peningkatan jumlah TKA ilegal asal China terkait beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung munculnya kasus ini. Pertama, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Pemerintah telah menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para Tenaga Kerja Asing. Dimana peraturan ini merupakan revisi dari Permenkertrans Nomor 12 Tahun 2013. Kedua, dalam Permenaker 35 Tahun 2015, Pemerintah telah menghapus Pasal 3 ayat 1 pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang berbunyi “Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-

kurangnya 10 (Sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA". Penghapusan pada pasal tersebut dikhawatirkan menghilangkan kesempatan terjadinya alih pengetahuan dan alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja lokal.

Meski demikian, dalam Pasal 65 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 menjelaskan bahwa perusahaan pemberi kerja dapat menugaskan TKA untuk melakukan alih teknologi dan keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan. Namun, hal ini dikhawatirkan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak diwajibkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penghapusan rasio ini memberikan kemudahan bagi perusahaan yang berbisnis di Indonesia untuk memperkerjakan TKA secara lebih murah. Dimana perusahaan asing tidak perlu memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal dan tidak adanya kewajiban melakukan pelatihan pada tenaga kerja lokal.

Kemudian, Ketiga yaitu Revisi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 16 pada Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Hal ini terkait Penghapusan dan Perubahan Aturan Mengenai Pemberian RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk pekerjaan bersifat sementara) untuk Pekerjaan Yang Bersifat Sementara. Dimana perubahan ini menimbulkan pertanyaan terkait alih teknologi yang dilakukan perusahaan serta izin yang harus didapat tenaga kerja asing untuk mengikuti rapat pekerjaan di Indonesia.

Keempat, Revisi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 37 terkait penghapusan kewajiban memiliki IMTA bagi TKA yang tidak berdomisili di Indonesia dalam Permenaker 35 Tahun 2015. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait izin yang harus dimiliki jika TKA yang berdomisili di luar negeri tersebut kemudian datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan yang bersifat sementara. Dimana perkerjaan tersebut meliputi rapat, memberikan ceramah, atau melakukan pekerjaan lain yang bisa sekali selesai dalam waktu singkat. Hal ini juga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP-TKA).

Kelima, dalam Pasal 40 ayat (2) Permenaker Nomor 16 tahun 2015 diatur bahwa DKP-TKA yang dibayarkan harus dikonversi ke Rupiah. Kemudian dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 menghapuskan ketentuan tersebut. Penghapusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana dalam Pasal 21 diatur bahwa mata uang Rupiah wajib digunakan dalam tiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang. Di sisi lain, penghapusan kewajiban konversi ini memberikan kemudahan bagi perusahaan yang akan menjadi sponsor bagi TKA.

Kemudian, keenam Revisi Pembebasan kewajiban visa bagi 169 negara saat berkunjung ke Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2016. Sebelumnya, Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 45 negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 sejak 10 Juni 2015. Selain itu, sebelumnya terdapat Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015, di mana bebas visa diberikan kepada 90 negara sejak tanggal 18 September 2015. Penerima Bebas Visa Kunjungan dapat keluar dan masuk melalui 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi darat, laut, dan udara. Peraturan ini cenderung memudahkan akses bagi turis, namun rentan menjadi jalur masuknya tenaga kerja asing ilegal.

Sehingga, berbagai revisi kebijakan terkait Ketenagakerjaan Asing di Indonesia bertujuan untuk mempermudah investor asing menggunakan tenaga kerja asing. Dimana hal ini juga terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato di KTT APEC yang menjamin pihak swasta lebih mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, hal ini juga mempermudah TKA ilegal masuk ke Indonesia. Maka, pemerintah Indonesia perlu memastikan seluruh TKA sesuai dengan administrasi dan bekerja berdasarkan keahliannya. Pengawasan pemerintah sangat diharapkan untuk menyelesaikan kasus TKA ilegal ini, agar tidak mempersulit kepentingan nasional Indonesia di masa datang.

Pengaruh Investasi China terhadap Dinamika Politik Domestik

Dengan gambaran tersebut, pengaruh kehadiran investasi China terhadap dinamika politik di Indonesia memang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini pernah dibahas juga oleh Peter Gammeltoft dan Lepi T. Tarmidi tahun 2011, dalam tulisannya yang berjudul *Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia*. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh *Center for International Business and Emerging Markets Department of International Economics and Management Copenhagen Business School* tersebut, Gammeltoft dan Tarmidi menganalisa investasi China di Indonesia yang berkembang pesat hingga menjadi investor terbesar kesepuluh pada tahun 2008. Investor China memiliki minat yang kuat untuk melakukan investasi dengan melihat Indonesia sebagai pasar atau *market*. Hal ini berbeda dengan investasi China di negara lainnya yang didasarkan pada pencarian sumber daya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh John F. Copper yang berjudul *China's Foreign Aid and Investment Diplomacy, Volume II: History and Practice in Asia, 1950–Present* diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2016. Penelitian ini tidak berfokus pada aspek ekonomi dari bantuan luar negeri China dan juga tidak menjelaskan proses pengambilan keputusan China untuk memperluas bantuan asing ataupun membuat keputusan investasi di luar negeri. Tetapi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan dan investasi merupakan alat dari kebijakan China untuk menjadikan China sebagai kekuatan dunia. Investasi China sendiri sangat aktif di kawasan Asia, yang dikelompokkan menjadi tiga sub area yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan dan Timur Laut dan Asia Tengah. Khusus di kawasan Asia Tenggara, investasi dan bantuan China sangat tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Kemudian, Yasutami Shimomura dan Hideo Ohashi di tahun 2013 melakukan penelitian yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan, dengan judul *A Study of China's Foreign Aid: An Asian Perspective*. Dalam penelitian ini menjelaskan bantuan luar negeri China yang mengacu pada pandangan yang berbeda dari masyarakat internasional, dengan menggunakan fakta dan data yang aktual. Dimana terdapat beberapa kesamaan strategi bantuan China dan Jepang sebagai dua negara donor utama Asia. Pertama, negara donor tetap mempertahankan sikap negatif atau hati-hati dengan ide persyaratan politik sebagai syarat perjanjian bantuan. Kedua, latar belakang sejarah yang menekankan kemandirian sebagai tujuan bantuan. Ketiga, Cina dan Jepang lebih memilih untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi infrastruktur mendatang dan hubungan antara bantuan, investasi langsung, dan perdagangan (ekspor dari penerima bantuan) karena jaringan infrastruktur bantuan yang didukung dapat menarik investasi langsung dari luar

negeri. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan dampak dari bantuan luar negeri China yang akan mempengaruhi prospek masa depan. Namun, bantuan luar negeri China dapat dijadikan sebagai aset masyarakat Internasional untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Berangkat dari studi terhadap fenomena dan melakukan review terhadap beberapa literatur di atas, artikel ini akan membahas mengenai pengaruh investasi China di Indonesia terhadap penanganan ketenagakerjaan asing pada masa pemerintahan Joko Widodo pada akhir tahun 2014 hingga kuartal II tahun 2017. Di mana dalam periode waktu tersebut digunakan penulis untuk mengumpulkan berbagai kasus TKA ilegal asal China di Indonesia. China yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Republik Rakyat China atau *People's Republic of China*. Kemudian, penelitian ini dikhususkan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dimana terdapat perbedaan kebijakan terkait investasi China di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo bila dibandingkan dengan di masa pemerintahan SB Yudhoyono.

Hal ini ditandai dengan peningkatan investasi China di Indonesia, di mana sepanjang 2015 China mendominasi rencana investasi asing di Indonesia dibandingkan nilai investasi China di Indonesia pada tahun 2014. Kemudian, peningkatan investasi China di Indonesia juga diikuti dengan peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China. Hal ini menimbulkan pertanyaan hipotetikal yang juga akan dikaji melalui penelitian ini, bahwa apakah Indonesia telah menjadi sub-sistem dari kepentingan China?

Kontroversi terkait Perubahan Aturan dalam Penanganan TKA

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bertujuan untuk memberdayakan dan membudayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Selanjutnya, juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ketenagakerjaan diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan. Serta perlakuan terhadap tenaga kerja tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Hingga kini, Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasar kerja nasional, khususnya tenaga kerja ahli atau *high-skilled worker*. Sehingga diperlukan tenaga kerja asing dengan keahlian untuk mengisi jabatan tertentu dalam bidang tertentu, serta dalam waktu tertentu. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional Indonesia bahwa dalam meningkatkan pembangunan nasional diperlukan investasi, teknologi, dan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 13, tenaga kerja asing didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Tenaga kerja asing (TKA) juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan di luar negara asal mereka (International Labour Office, 2007). Dimana seseorang yang pindah kerja di negara

mereka sendiri adalah tenaga kerja migran domestik atau internal. Sedangkan, seseorang yang pindah kerja ke negara lain biasanya disebut tenaga kerja migran asing atau internasional, yang sering disebut tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing terdiri dari tenaga kerja asing legal dan ilegal. Tenaga kerja yang dianggap resmi adalah tenaga kerja yang bekerja di negara tujuan sesuai dengan proses perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan imigrasi yang berlaku. Sedangkan, tenaga kerja yang tidak mengikuti proses perizinan peraturan perundang-undangan di negara tempat mereka bekerja serta tidak memiliki dokumen kerja resmi dianggap sebagai tenaga kerja asing ilegal.

The United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mendefinisikan tenaga kerja asing sebagai seseorang yang akan terlibat dalam kegiatan yang dibayar di negara dimana mereka bukan warga negara (United Nations, 2005). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Meksiko, Brasil dan Filipina (di antara banyak negara lain yang memasok tenaga kerja asing) namun belum diratifikasi oleh Amerika Serikat, Jerman dan Jepang (di antara negara-negara lain yang bergantung pada tenaga kerja asing yang murah). Dengan demikian, tenaga kerja asing adalah seseorang yang bekerja di negara lain dalam waktu tertentu. Sebagian besar, tenaga kerja asing direkrut oleh perusahaan melalui agen perekrutan ketika mereka mencari pekerjaan di negara asal untuk menjadi tenaga kerja di negara tujuan dalam jangka waktu terbatas. Serta, agen perekrutan bertujuan untuk memberikan keterampilan berdasarkan kontrak yang diinginkan negara tujuan.

Kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang kini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 berlaku tanggal 1 Oktober 1998, namun terdapat penolakan dari kelompok pekerja (International Labour Office, 2003). Sehingga Undang-Undang tersebut tertunda hingga dua tahun melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1998. Penundaan ini tidak cukup pihak terkait untuk memberlakukannya. Kelompok pekerja bahkan menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997. Dalam rangka mengakomodasikan keinginan masyarakat tersebut, Pemerintah kembali menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000, seiring dengan mempersiapkann Rancangan Undang-undang pengganti.

Izin Penggunaan TKA dari Kemenaker

Dengan demikian, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, ketentuan mengenai penggunaan TKA di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemberi kerja dilarang menggunakan TKA tanpa izin dari Menteri. Dalam menggunakan TKA, Undang-Undang membatasi jangka waktu izin sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam izin tersebut dan dapat diperpanjang. Izin tersebut dapat diberikan untuk satu atau beberapa orang yang akan menjalankan pekerjaan untuk jabatan-jabatan tertentu.

Lebih lanjut, dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1974 menentukan bahwa penggunaan TKA harus mendapatkan izin Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi terlebih dahulu, serta memberikan sanksi pencabutan izin mempekerjakan TKA ataupun izin usaha jika pengguna TKA tidak mematuhi ketentuan berdasarkan Keputusan Presiden. Kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995 dijelaskan bahwa penggunaan TKA dapat dilakukan dalam hal bidang dan jenis pekerjaan belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh TKI dan dibatasi sampai batas waktu tertentu. Selanjutnya, pengguna TKA harus memiliki Rencana Penggunaan TKA terlebih dahulu serta mewajibkan melaksanakan program penggantian TKA kepada TKI. Dalam Keputusan Presiden ini juga membahas terkait sanksi bagi pengguna TKA maupun bagi TKA yang bersangkutan berupa sanksi pencabutan Keputusan Pengesahan Rencana Penggunaan TKA dan atau Izin Mempekerjakan TKA jika tidak melakukan ketentuan Keputusan Presiden.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 25 Maret 2003. Peraturan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan mempermudah dan memperjelas peraturan-peraturan ketenagakerjaan asing. Dimana perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri masih dalam proses pemulihan. Sehingga perlu adanya berbagai kebijakan guna menstabilkan kondisi ekonomi, salah satunya melakukan swastanisasi terhadap Badan Usaha Miliki Negara serta melakukan pinjaman luar negeri kepada IMF. Kebijakan swastanisasi terhadap BUMN memberikan iklim yang positif bagi investasi di Indonesia.

Peningkatan investasi juga diikuti dengan permintaan TKA yang digunakan oleh investor dalam proyeknya di Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan kemudahan bagi TKA masuk di Indonesia dan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya pemberlakuan UU Nomor 13 Tahun 2003 juga diikuti dengan Peraturan Presiden, Kebijakan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Namun di sisi lain, revisi Permenaker di tahun 2015 menimbulkan berbagai penolakan yang terkait dengan maraknya TKA ilegal asal China di Indonesia.

Pengaturan Bahasa untuk TKA

Isu lainnya yang menimbulkan perdebatan politik adalah mengenai penghapusan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA, yang merupakan upaya pemerintah untuk merangsang investor datang ke Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Sekertariat Kabinet, Pramono Anung, bahwa Presiden Joko Widodo meminta secara spesifik kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengubah aturan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA (News.detik.com, 2015b). Presiden Joko Widodo juga menginginkan semua peraturan tidak menghambat terkait urusan investasi di Indonesia. Pemerintah juga sedang melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun daerah yang dapat menghambat pekerja asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bahwa para investor mengeluh atas syarat investasi yang mewajibkan berbahasa

Indonesia bagi TKA (cnnindonesia.com, 2015c). Hal ini dijelaskan oleh Direktur Kamar Dagang Amerika Indonesia, Lin Neumann yang mengungkapkan bahwa aturan berbahasa Indonesia merupakan penghalang investasi yang tidak perlu (news.viva.co.id, 2015a).

Namun demikian, Revisi Pasal 26 dalam Permenkertrans Nomor 12 Tahun 2013 menimbulkan penolakan. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf juga tidak menyetujui penghapusan aturan tersebut karena aturan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga Bangsa Indonesia dari ancaman eksternal (News.detik.com, 2015c). Selain itu, peraturan tersebut merupakan kontrol pemerintah atas tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia. Peraturan ini juga untuk menghargai budaya Indonesia. Selain itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mencurigai bahwa penghapusan aturan tersebut merupakan pesan investor asing yang ingin proyek investasinya dikerjakan oleh pekerja mereka sendiri (Kompas.com, 2015f).

Meski demikian, tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia akan menghambat arus investasi. Revisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Kemudian, alasan dari penghapusan aturan tersebut kurang tepat untuk merangsang investor datang. Penghapusan peraturan ini akan membahayakan, semakin lama peraturan di Indonesia bagi TKA dihapus. Serta tidak menutup kemungkinan TKA diperbolehkan memiliki tanah milik pribadi untuk membangun perusahaan dan sebagainya.

Pandangan kritis juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR, Roberth Rouw menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konsep Trisakti Bung Karno, khususnya dalam poin berkepribadian dalam budaya (Metrotvnews.com, 2015). Kemudian, penghapusan peraturan ini dianggap merendahkan budaya dan Bahasa Indonesia di negara sendiri. Dede Yusuf mengungkapkan bahwa untuk menggagalkan investasi, pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur, memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan, bea masuknya yang dipermudah dan hal lain yang berhubungan dengan fasilitas. Selain itu, menurut Rieke Diah Pitaloka, masalah investasi di Indonesia didorong oleh lemahnya penegakan hukum (news.viva.co.id, 2015a). Dimana banyak mafia investasi, bea cukai, dan pajak hingga ke mafia perizinan dan pungutan liar di Indonesia. Sehingga masalah masuknya investasi atau permasalahan industrialisasi bukan karena aturan tentang kewajiban berbahasa Indonesia

Guru Besar Tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Prof Dr Mahsun MS menganggap bahwa penghapusan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA adalah kecelakaan bagi bangsa Indonesia (Antarnews.com, 2015b). Hal ini terkait dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Dimana untuk mempersiapkan dalam menghadapi MEA seharusnya Pemerintah semakin memperketat syarat kewajiban TKA untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini merupakan cara pemerintah untuk melindungi masyarakat dari serbuan warga negara asing. Lebih lanjut, Prof Dr Mahsun MS mengatakan bahwa Bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi melainkan jati diri bangsa.

Disisi lain, Hanif Dhakiri berpendapat bahwa penghapusan aturan berbahasa Indonesia bukan untuk keuntungan tenaga kerja asing, tetapi untuk investasi, dan investasi adalah untuk rakyat (cnnindonesia.com, 2015c). Selanjutnya, syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing tidak dihilangkan total, namun hanya

dihilangkan sebagai syarat masuk TKA ke Indonesia. Para pekerja asing yang telah aktif bekerja di Indonesia pasti akan belajar Bahasa Indonesia. Selain itu, Hanif Dhakir yakin kehadiran pekerja asing bukan ancaman bagi pekerja lokal. Dikarenakan tidak semua jabatan bisa diduduki oleh pekerja asing, hanya jabatan komisaris, direksi, atau jabatan dengan keahlian tertentu yang tidak dimiliki pekerja Indonesia.

Namun, hal ini bertolakbelakang dengan ungkapan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ketika awal tahun 2015 lalu, yang mengungkapkan masalah TKA yang tidak ingin belajar berbahasa Indonesia (Kompas.com, 2015b). Sedangkan, Indonesia diminta melakukan pelatihan bahasa oleh negara lain kepada para TKI yang ingin bekerja di negara tujuan. Namun, negara lain tidak mewajibkan tenaga kerja yang bekerja di Indonesia belajar berbahasa Indonesia. Menurut Hanif Dhakiri, pemerintah akan membuat kemampuan bahasa Indonesia. Standarisasi kemampuan ini seperti standar TOEFL (*Test Of English as a Foreign Language*) dalam kemampuan Bahasa Inggris. Dimana upaya ini untuk mencapai tujuan transfer keahlian dan pemahaman budaya di Indonesia.

Selain itu, hal ini juga bertolak belakang dengan berbagai kasus TKA yang masuk ke Indonesia, khususnya dari China. Para TKA tidak bisa berbahasa Indonesia, dan tetap menggunakan Bahasa China untuk berkomunikasi dengan sesama rekan asal China. Salah satu contohnya yaitu pada 17 Januari 2017 di Jawa Timur, sebanyak 51 TKA asal China tidak bisa berbahasa Indonesia dalam sidang tim pengawasan orang asing dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Kompas.com, 2017d). TKA asal China di perusahaan tersebut juga tidak melakukan transfer teknologi kepada pekerja lokal selama mereka berkerja.

Kemudian, di Sumatera Utara pada proyek PLTU kawasan Paluh Kurau, kec. Hamparan Perak yang merupakan proyek PT. Mabar Elektrindo Medan yang bekerjasama dengan Shanghai Electric Power mempekerjakan TKA asal China illegal (Infoseputarsumut.com, 2017). TKA asal China ini tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga menggunakan Bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan pekerja lokal. Selanjutnya, di Banten, wakil ketua DPR Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke perusahaan semen yaitu PT Cemindo Gemilang (News.detik.com, 2016b). Beberapa TKA asal China yang ditemui dalam kunjungan tersebut tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris.

Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga melakukan kunjungan kerja ke Bali, terkait fenomena tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia. Kemudian, dalam kunjungannya ini diketahui para TKA asal China tidak bisa berbahasa Indonesia (cnnindonesia.com, 2016b). Bahkan, pengumuman dan instruksi menggunakan bahasa China. Hal ini tentu menyulitkan tenaga kerja lokal yang hanya mampu berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Serta mengakibatkan kesulitan dalam *transfer knowledge*.

Penggunaan berbahasa Indonesia bagi TKA di Indonesia merupakan kewajiban yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, Bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta". Tentu hal ini memberikan pemahaman bahwa suatu kegiatan dalam komunikasi dilingkungan kerja pemerintah dan swasta

wajib digunakan, termasuk pihak swasta yang bekerja di Indonesia. Kemudian, Permenaker 16 tahun 2015 ini telah bertolakbelakang dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bab III Pasal 44 tentang peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional. Dimana pemerintah bertujuan untuk meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya peraturan Permenaker 16 tahun 2015 telah memperlambat tercapainya tujuan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional serta mengabaikan kewajiban Berbahasa Indonesia di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta. Sehingga pemerintah telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1 dan pasal 44. Hal ini mengakibatkan kewajiban para pemberi TKA tidak melakukan *transfer knowledge* yang telah diwajibkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 45 ayat 1.

Dalam Undang-Undang tersebut pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Dilain sisi, *transfer knowledge* ini dapat mudah dilakukan dengan menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua pihak yaitu pekerja lokal maupun pekerja asing. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus ditemukan TKA asal China tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebagai Bahasa Internasional. Hal ini semakin mengkhawatirkan pekerja Indonesia terkait serbuan pekerja asing yang tidak memberikan manfaat pada Indonesia.

Penghapusan Rasio Tenaga Kerja Lokal; Alih Teknologi dan Transfer of Knowledge

Isu lain yang juga menimbulkan perdebatan politik selanjutnya adalah mengenai dipersyaratkannya rasio serapan tenaga kerja lokal untuk setiap penggunaan tenaga asing. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri setelah diberlakukannya Permenaker Nomor 16 tahun 2015 pada 29 Juni 2015, hal ini diperlukan untuk menyerap tenaga kerja lokal, serta memudahkan alih teknologi dan *transfer knowledge* (cnnindonesia.com, 2015a).

Namun tiga bulan setelahnya, Presiden Jokowi malah meminta Kemenaker untuk menghapus berbagai peraturan yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berlakunya Permenaker 35 tahun 2015 yang menghapus pasal 3 Permenaker 16 tahun 2015. Hal tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan kesempatan terjadinya alih pengetahuan dan alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja lokal. Sementara itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 45 telah tercantum peraturan mengenai kewajiban pemberi kerja TKA untuk melakukan penunjukkan kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA. Hal ini bertujuan untuk tercapainya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.

Kemudian, dalam Pasal 65 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 menjelaskan bahwa perusahaan pemberi kerja dapat menugaskan TKA untuk melakukan alih teknologi dan keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan. Namun, dalam Permenaker Nomor 35 tahun 2015 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 66A terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan TKI dalam rangka alih teknologi dan

keahlian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen. Disisi lain, hal ini dikhawatirkan tidak dilakukan karena tidak diwajibkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi IX DPR, Ali Taher mengungkapkan keberatan dengan penghapusan penyerapan 10 tenaga lokal oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA (Koran-sindo.com, 2016). Hal ini dianggap sebagai bentuk kesengajaan pemerintah dengan membiarkan negara lain untuk menyerbu masuk ke Indonesia tanpa batasan khusus. Kemenaker telah mengabaikan prinsip rekrutmen pekerja asing. Pemerintah harus memprioritaskan pekerja lokal Indonesia dengan kualifikasi yang sama. Penghapusan rasio 1: 10 dianggap merendahkan komitmen bersama atas proteksi tenaga kerja lokal. Selain itu, dalam peraturan sebelumnya telah menghapuskan peraturan wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.

Dengan demikian, penghapusan rasio ini dianggap telah memberikan kemudahan bagi investor asing yang mendirikan perusahaan atau menjalankan sebuah proyek di Indonesia untuk lebih banyak mempekerjakan TKA. Di mana perusahaan asing pemberi kerja TKA tidak perlu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal. Serta, tidak ada kewajiban melakukan pelatihan pada tenaga kerja lokal. Dengan demikian, biaya yang akan dikeluarkan perusahaan asing tersebut akan murah, serta akan lebih memiliki mempekerjakan TKA yang telah memiliki keahlian.

Penghapusan Izin Bekerja Sementara

Selanjutnya adalah tentang penghapusan izin yang harus dimiliki oleh TKA yang tidak berdomisili di Indonesia, dan datang ke Indonesia untuk melakukan pekerjaan sementara. Dimana pekerjaan tersebut meliputi rapat, memberikan ceramah, atau melakukan pekerjaan lain yang bisa sekali selesai dalam waktu singkat. Penghapusan ini memberikan peluang bagi TKA ilegal untuk bekerja di Indonesia. Dalam hal ini, TKA dapat menggunakan visa kunjungan wisata, namun digunakan untuk melakukan pekerjaan sementara di Indonesia.

Hal ini juga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP-TKA). Dalam Permenaker 16 Tahun 2015 Pasal 40 ayat 1, bahwa DKP-TKA ditetapkan sebesar USD 100 dollar perjabatan dalam satu bulan bagi setiap TKA yang bekerja di Indonesia. Meski demikian, penghapusan peraturan ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengurus izin bagi TKA yang akan dipekerjakan

Penghapusan Penggunaan Rupiah untuk Pembayaran TKA

Isu selanjutnya adalah terkait dengan aturan dalam Pasal 40 ayat (2) Permenaker Nomor 16 tahun 2015 yang mengatur bahwa DKP-TKA yang dibayarkan harus dikonversi ke Rupiah, yang kemudian dihapus oleh Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Penghapusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana dalam Pasal 21 diatur bahwa:

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan internasional;
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

Dengan demikian, mata uang Rupiah wajib digunakan dalam tiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran atau penyelesaian kewajiban lainnya. Pembayaran DKP-TKA bukan termasuk kedalam pengecualian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemberi kerja TKA untuk membayar biaya dana kompensasi dengan rupiah. Alasan perubahan ini mengacu pada peraturan Bank Indonesia (BI) terkait Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang memasukkan DKP ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga, perusahaan tidak diharuskan menggunakan mata uang rupiah. Namun disisi lain, penghapusan ini telah memberikan kemudahan bagi pemberi kerja TKA untuk mengurus izin kerja TKA.

Berbagai penghapusan peraturan dalam Permenaker Nomor 16 tahun 2015 yang berlaku pada 29 Juni 2015 serta diperbaharui dengan ditetapkannya Permenaker 35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA menimbulkan pro kontra. Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa dihilangkannya ketentuan terkait rasio penggunaan 1 TKA harus menyerap 10 Tenaga kerja Indonesia (news.viva.co.id, 2015c). Sehingga tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja TKA untuk memprioritaskan dan memberi kuota kesempatan kerja yang lebih besar bagi pekerja dalam negeri.

Rieke Diah Pitaloka bahkan mendesak pemerintah untuk mencabut Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Penghapusan ini menunjukkan aturan-aturan pemerintah yang lebih memberatkan tenaga kerja lokal, namun memudahkan TKA untuk bekerja di Indonesia. Meski Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia harus memberikan proteksi bagi rakyat sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan prioritas bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja, termasuk dalam perusahaan yang menggunakan *foreign direct investment*.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait revisi tata cara penggunaan TKA. Rusdi menganggap pemerintah tidak matang dalam memutuskan sebuah peraturan (Kompas.com, 2015g). Kemudian dengan diubahnya ketentuan yang membatasi TKA, dikhawatirkan banyak TKA yang tidak memiliki keahlian masuk dan bekerja di dalam negeri. Lebih lanjut, masuknya TKA asal China dengan jumlah yang cukup banyak mengakibatkan keresahan bagi tenaga kerja Indonesia.

Menurut Dede Yusuf, masalah TKA ini tidak terkait dengan asal negara. Namun, permasalahan yang meresahkan yakni akibat jumlah pengangguran di Indonesia yang masih besar, serta sulitnya mencari pekerjaan. TKA yang masuk ke Indonesia dan bekerja juga mengambil jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja lokal sendiri seperti pekerja kasar. Tingginya jumlah TKA khususnya asal China disebabkan oleh kemudahan syarat yang harus dipenuhi untuk bekerja. Persyaratan ini tidak terlepas dari revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan tenaga kerja asing, menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan tenaga kerja asing. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meminta agar pemerintah kembali merevisi ketentuan yang tercantum dalam Permenaker Nomor 35 tahun 2015 (Kompas.com, 2015h). Sehingga peraturan menjadi ketat dan mengakibatkan angka tenaga kerja asing ilegal di Indonesia berkurang.

Simpulan

Hasil penelitian yang ditampilkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa investasi asing asal China yang masuk ke Indonesia telah menimbulkan berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini mengonfirmasi simpulan yang didapat dari beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya bahwa investasi China ke dalam sebuah negara telah menimbulkan dinamika tersebut. Investasi asal China yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sebuah negara secara ekonomi, ternyata menimbulkan *domino effect* terhadap dinamika ekonomi, politik, dan juga sosial. Secara lebih detail tampak dari timbulnya kontroversi kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memiliki kedaulatan yang kuat ketika menghadapi kepentingan yang masuk melalui investasi China.

Secara Sosial, dampak yang terjadi juga terlihat dari semakin membludaknya tenaga kerja asal China yang ikut masuk dengan menumpang proyek-proyek manufaktur dan infrastruktur milik para investor China. Masuknya para *unskilled workers* asal China tersebut telah menimbulkan masalah karena mereka merebut lapangan kerja dari para tenaga kerja lokal. Padahal para pekerja asal China tersebut adalah berkualifikasi pekerja kasar, bukannya tenaga kerja yang berkemampuan tinggi atau *skilled workers*. Disisi lain, masuknya para *unskilled workers* asal China tersebut juga dilakukan dengan cara-cara ilegal, yakni dengan memanipulasi status kualifikasi keahlian. Hal ini tampak dalam beberapa kasus ketika visa kerja para tenaga kerja tersebut diperiksa ternyata para pekerja kasar tersebut menyangsang status sebagai *skilled workers*.

Daftar Pustaka

- Gammeltoft, P., & Tarmidi, L. T. (2011). *Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia*. Denmark.
- Antaranews.com. (2015b, December 17). Pekerja asing seharusnya wajib gunakan bahasa Indonesia. *Antaranews.com*. Jakarta. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/535729/pekerja-asing-seharusnya-wajib-gunakan-bahasa-indonesia>
- Beritasatu.com. (2017). Pemerintah Minta Seluruh Perusahaan Tidak Gunakan TKA Ilegal. *Beritasatu.com*. Jakarta. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/ekonomi/422287-pemerintah-minta-seluruh-perusahaan-tidak-gunakan-tka-ilegal.html>
- BKPM. (2016). Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara 2015. Retrieved February 24, 2017, from http://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/PERKEMBANGAN_REALISASI_INVESTASI_PMA_BERDASARKAN_NEGARA_Q4_2015.xls
- cnnindonesia.com. (2015a, July 8). Menaker Setiap Pekerja Asing Perusahaan Wajib Serap 10 WNI. *Cnnindonesia.com*. Jakarta. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150708110442-92-65130/menaker-setiap-pekerja-asing-perusahaan-wajib-serap-10-wni/>
- cnnindonesia.com. (2015b, August 16). Kisah Ratusan Pekerja China di Tanah Lebak. *Cnnindonesia.com*. Banten. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150816093859-20-72444/kisah-ratusan-pekerja-china-di-tanah-lebak/>
- cnnindonesia.com. (2015c, August 31). Syarat Bahasa Bagi Pekerja Asing Dihapus, RI Dukung Investor. *Cnnindonesia.com*. Jakarta. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150831111151-20-75568/syarat-bahasa-bagi-pekerja-asing-dihapus-ri-dukung-investor/>
- Cnnindonesia.com. (2014, October 11). Jokowi Sodorkan Ratusan Proyek Infrastruktur. *Cnnindonesia.com*. Jakarta. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141110112428-92-10528/jokowi-sodorkan-ratusan-proyek-infrastruktur/>
- dpr.go.id. (2016). *Laporan Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Orang Asing Komisi III DPR-RI ke Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun 2015-2016*. Jakarta. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-12-0ee7969b8f218c77ec0298e733b2a295.pdf>

- Fisip.ui.ac.id. (2015). Kuliah Umum Liu Yandong, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Retrieved March 19, 2017, from <http://fisip.ui.ac.id/kuliah-umum-y-m-madam-liu-yandong-wakil-perdana-menteri-republik-rakyat-tiongkok/>
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton (Vol. 347). New Jersey: Princeton University Press.
- Harefa, M. (2015). *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. (A. Prof.Dr.Ir Wayan Rusastra, M.S, Ed.). Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-12.pdf
- Id.china-embassy.org. (2016). Dubes Xie Feng Menentang Pemanasan dan Interpretasi Berlebihan terhadap Kasus Dugaan Penanaman Cabai Ilegal oleh Warga Negara Tiongkok Secara Individu di Indonesia. Retrieved April 28, 2017, from <http://id.china-embassy.org/indo/xwtd/t1424853.htm>
- Infoseputarsumut.com. (2017, January 6). TKA Asal Tiongkok Dipekerjaakan Di PLTU Dipertanyakan-Paluh Kurau Medan. Retrieved June 17, 2017, from <https://www.infoseputarsumut.com/2017/01/06/tka-asal-tiongkok-dipekerjaakan-di-pltu-dipertanyakan/>
- International Labour Office. (2003). *Undang-Undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan*. (P. J. Simanjuntak, Ed.). Jakarta: International Labour Office. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120052.pdf
- International Labour Office. (2007). *International Labour Standards on Migrant Workers' Rights: Guide for Policymakers and Practitioners in Asia and the Pacific*. Bangkok: the International Labour Office.
- Katadata.co.id. (2016a). 2016, Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat. Retrieved March 19, 2017, from <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat>
- Katadata.co.id. (2016b). 21 ribu Pekerja Asing di Indonesia Berasal dari Cina. Retrieved March 19, 2017, from <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/21/21-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-berasal-dari-cina>
- Kementerian Perdagangan RI. (2010). *ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA*. Jakarta. Retrieved from

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>

Kompas.com. (2015a). Sore Ini, Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ketiga. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/07/13085771/Sore.Ini.Pemerintah.Umumkan.Paket.Kebijakan.Ketiga>

Kompas.com. (2015b, February 16). Menaker Masa Manager Asing di Sini Enggak Mau Belajar Bahasa Indonesia. *Kompas.com*. Jakarta.

Kompas.com. (2015c, May 8). Kinerja Keimigrasian Dipertanyakan Terkait Kasus 33 WNA Asal Tiongkok. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/05/08/12451101/Kinerja.Keimigrasian.Dipertanyakan.Terkait.Kasus.33.WNA.Asal.Tiongkok>

Kompas.com. (2015d, May 8). Tak Miliki Izin Kerja, 13 Tenaga Kerja Asing di Manokwari Dideportasi. *Kompas.com*. Manokwari. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2015/05/08/21163611/Tak.Miliki.Izin.Kerja.a.13.Tenaga.Kerja.Asing.di.Manokwari.Dideportasi>

Kompas.com. (2015e, May 12). Diduga Terlibat Cyber Crime 30 WNA di PIK Diamankan. *Kompas.com*. Jakarta.

Kompas.com. (2015f, August 23). Pekerja Asing Wajib Hormati Bahasa Indonesia. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/23/13202351/Pekerja.Asing.Wajib.b.Hormati.Bahasa.Indonesia>

Kompas.com. (2015g, October 28). Aturan untuk Tenaga Kerja Asing Makin Longgar. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/28/073800426/Aturan.untuk.Tenaga.Kerja.Asing.Makin.Longgar>

Kompas.com. (2015h, December 24). DPR Minta Pemerintah Kembali Perketat Aturan TKA Kerja di Indonesia. *Kompas.com*. Jakarta.

Kompas.com. (2016a). Indonesia Jadi Negara Terbesar Kedua Tujuan Investasi China. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/21/181500726/Indonesia.Jadi.Negara.Terbesar.Kedua.Tujuan.Investasi.China>

Kompas.com. (2016c, April 27). Lima WNA China yang Ditangkap di Halim Bukan Tentara. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://properti.kompas.com/read/2016/04/27/132240221/Lima.WNA.China.yang.Ditangkap.di.Halim.Bukan.Tentara>

- Kompas.com. (2016f, December 16). Jadi Konsultan Bisnis Timah Bangka Selatan, 2 Warga China Dideportasi. *Kompas.com*. Pangkalpinang. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2016/12/16/18325131/jadi.konsultan.bisnis.timah.bangka.selatan.2.warga.china.dideportasi>
- Kompas.com. (2016g, December 19). Imigrasi Pangkal Pinang Deportasi 56 WNA, 20 di Antaranya Masuk Daftar Cekal. *Kompas.com*. Pangkalpinang.
- Kompas.com. (2016h, December 23). 12 Warga asal China Diamankan di Lokasi Proyek PLTU Handil. *Kompas.com*. Samarinda. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2016/12/23/14125091/12.warga.asal.china.diamankan.di.lokasi.proyek.pltu.handil>
- Kompas.com. (2016i, December 24). Dirjen Imigrasi Ungkap Data WN China yang Keluar-Masuk Indonesia. *Kompas.com*. Jakarta.
- Kompas.com. (2016j, December 30). Tak Miliki Izin Kerja, Dua TKA Asal China Dideportasi. *Kompas.com*. Madiun. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2016/12/30/06510081/tak.miliki.izin.kerja.dua.tka.asal.china.dideportasi>.
- Kompas.com. (2017a, January 1). 76 Terapis Pijat dari China Terjaring Razia pada Malam Tahun Baru. *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/01/13560731/76.terapis.pijat.dari.china.terjaring.razia.pada.malam.tahun.baru>
- Kompas.com. (2017b, January 11). 4 Warga Asal China Dideportasi dari Cirebon. *Kompas.com*. Cirebon. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2017/01/11/12113351/4.warga.asal.china.dideportasi.dari.cirebon>
- Kompas.com. (2017c, January 13). Mengapa TKA China Ilegal Berkali-kali Lolos Masuk Indonesia? *Kompas.com*. Jakarta. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/13/064557126/mengapa.tka.china.ilegal.berkali-kali.lolos.masuk.indonesia>.
- Kompas.com. (2017d, January 17). 51 Pkerjanya Tak Bisa Berbahasa Indonesia, Perusahaan Ini Diberi Sanksi. *Kompas.com*. Surabaya. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2017/01/17/20245151/51.pekerjanya.tak.bisa.berbahasa.indonesia.perusahaan.ini.diberi.sanksi>
- Kompas.com. (2017e, April 12). Tak Punya Dokumen Resmi, Puluhan TKA Asal China Ditahan. *Kompas.com*. Ternate. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2017/04/12/19595341/tak.punya.dokumen.resmi.puluhan.tka.asal.china.ditahan>

- Koran-sindo.com. (2016, January 22). Kemenaker Hapus Aturan Serap 10 Tenaga Kerja. *Koran-Sindo.com*. Jakarta.
- Krugman, P. (2000). Fire-sale FDI. *Capital Flows and the Emerging Economies*:
Liputan6.com. (2015c, October 22). Puluhan Pekerja Asing Ilegal Serbu Bengkulu. *liputan6.com*. Bengkulu. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/2347218/puluhan-pekerja-asing-ilegal-serbu-bengkulu-imigrasi-kebobolan>
- Liputan6.com. (2016a). 9 WN Tiongkok Kepergok Bekerja Ilegal di Pabrik Semen. *liputan6.com*. Manokwari. Retrieved from <http://regional.liputan6.com/read/2494380/9-wn-tiongkok-kepergok-bekerja-ilegal-di-pabrik-semen>
- Liputan6.com. (2016b, May 7). Imigrasi Dalam Seragam Militer 5 WN China Ngebor di Halim. *liputan6.com*. Jakarta. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/2501318/imigrasi-dalami-seragam-militer-5-wn-china-ngebor-di-halim>
- Liputan6.com. (2016c, August 5). 31 WNA Pelaku Cyber Crime Dibekuk di Green Garden Taman Anggrek. *liputan6.com*. Jakarta. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/2570067/31-wna-pelaku-cyber-crime-dibekuk-di-green-garden-taman-anggrek>
- Liputan6.com. (2016d, October 13). Jurus Pemerintah Hilangkan Hambatan Investasi di Daerah. *liputan6.com*. Jakarta. Retrieved from <http://bisnis.liputan6.com/read/2625295/jurus-pemerintah-hilangkan-hambatan-investasi-di-daerah>
- Liputan6.com. (2017a, January 11). Imigrasi Bogor Amankan 18 Tenaga Kerja Ilegal Asal China. *liputan6.com*. Bogor. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/2823617/imigrasi-bogor-amankan-18-tenaga-kerja-ilegal-asal-china>
- Liputan6.com. (2017b, January 15). 12 WN Tiongkok Kedapatan Kerja di Kapal Keruk Tanpa Izin. *liputan6.com*. Mataram. Retrieved from <http://regional.liputan6.com/read/2739102/12-wn-tiongkok-kedapatan-kerja-di-kapal-keruk-tanpa-izin>
- Liputan6.com. (2017c, January 15). Sigi: Simalakama Tenaga Kerja Asing. *liputan6.com*. Kendari. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/2827648/sigi-simalakama-tenaga-kerja-asing>
- Metrotvnews.com. (2015, August 22). Penghapusan Tes Bahasa Indonesia untuk Pekerja Asing Dikritik. *Metrotvnews.com*. Jakarta. Retrieved from <http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/22/423662/penghapusan-tes-bahasa-indonesia-untuk-pekerja-asing-dikritik>

- Metrotvnews.com. (2017c, April 29). 5 WNA Dibekuk saat Buat Kapal Tambang Muas, T. E. (2009). *Merangkul Cina Hubungan Indonesia-China Pasca Soeharto*. (W. & S. Hadi, Ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- News.detik.com. (2015b, August 21). Jokowi Minta Syarat Bisa Bahasa Indonesia untuk Pekerja Asing Dihapus. *News.detik.com*. Jakarta. Retrieved from <http://news.detik.com/berita/2997619/jokowi-minta-syarat-bisa-bahasa-indonesia-untuk-pekerja-asing-dihapus>
- News.detik.com. (2015c, August 22). Komisi IX DPR Kaji Kembali Penghapusan Wajib Bahasa Indonesia Bagi TKA. *News.detik.com*. Jakarta. Retrieved from <http://news.detik.com/berita/2998385/komisi-ix-dpr-kaji-kembali-penghapusan-wajib-bahasa-indonesia-bagi-tka>
- News.detik.com. (2015d, September 3). Menkum Yasonna Ungkap Alasan Banyaknya Pekerja China Masuk Indonesia. *News.detik.com*. Jakarta. Retrieved from <http://news.detik.com/berita/3009110/menkum-yasonna-ungkap-alasan-banyaknya-pekerja-china-masuk-indonesia>
- News.detik.com. (2016b, September 9). Ditanya Fahri, Pekerja Tiongkok Tak Bisa Bahasa Indonesia dan Inggris. *News.detik.com*. Banten. Retrieved from <http://news.detik.com/berita/3014733/ditanya-fahri-pekerja-tiongkok-tak-bisa-bahasa-indonesia-dan-inggris>
- news.viva.co.id. (2017b, January 6). Ratusan Warga China di Sulawesi Selatan Kerja di Konstruksi. *News.viva.co.id*. Makassar. Retrieved from <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/867334-ratusan-warga-china-di-sulawesi-selatan-kerja-di-konstruksi>
- Okezone.com. (2016, December 23). Tenaga Kerja Asing Ilegal, Perusahaan Harus Ditindak. *Okezone.com*. Surabaya. Retrieved from <http://economy.okezone.com/read/2016/12/23/320/1574109/tenaga-kerja-asing-ilegal-perusahaan-harus-ditindak>
- Okezone.com. (2017a, January 26). Duh, 3 Pekerja Tiongkok diusir dari Bengkulu. *Okezone.com*. Bengkulu. Retrieved from <http://news.okezone.com/read/2017/01/26/340/1601834/duh-3-pekerja-tiongkok-diussir-dari-bengkulu>
- Okezone.com. (2017b, January 26). Polisi Tangkap 4 Penyortir Buah Pinang Asal China. *Okezone.com*. Langkat. Retrieved from <http://news.okezone.com/read/2017/01/26/340/1601208/polisi-tangkap-4-penyortir-buah-pinang-asal-china>
- Payer, C. (1974). *The Debt Trap: The IMF and the Third World*. New York: Monthly Review Press.

- Poskotanews.com. (2012, April 20). Pekerja Asal China di Karawang Dideportasi. *Poskotanews.com*. Karawang. Retrieved from <http://poskotanews.com/2012/04/20/pekerja-asal-china-di-karawang-dideportasi/>
- Radarsulbar.co.id. (2016, August 27). TKA Terancam Dideportasi. *Radarsulbar.co.id*. Mamuju. Retrieved from <http://radarsulbar.fajar.co.id/2016/08/27/tka-terancam-dideportasi/>
- Ragimun. (2011). Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA. Retrieved from [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis investasi China ke Indonesia sebelum dan sesudah ACFTA.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20investasi%20China%20ke%20Indonesia%20sebelum%20dan%20sesudah%20ACFTA.pdf)
- Rakyatku.com. (2016, May 3). 174 Tenaga Kerja Asing Ilegal Dideportasi dari Papua. *Rakyatku.com*. Papua Barat. Retrieved from <http://news.rakyatku.com/read/2802/2016/05/03/174-tenaga-kerja-asing-ilegal-dideportasi-dari-papua>
- Rakyatku.com. (2017, January 9). HMI Sebut Ada 200 Tenaga Kerja Asing Ilegal di PLTU Jeneponto. *Rakyatku.com*. Jeneponto. Retrieved from <http://news.rakyatku.com/read/34385/2017/01/09/hmi-sebut-ada-200-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-pltu-jeneponto>
- Republika.co.id. (2013, February 14). Cina Akan Bebaskan Visa untuk WNI. *Republika.co.id*. Jakarta. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/02/13/n0xdth-cina-akan-bebaskan-visa-untuk-wni>
- Republika.co.id. (2016a, September 22). Disnakertrans Banten Temukan 16 TKA Ilegal Asal Cina. *Republika.co.id*. Bnten. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/22/odwvoj361-disnakertrans-banten-temukan-16-tka-ilegal-asal-cina>
- Republika.co.id. (2016b, October 16). 608 Warga Asing Menjadi Pekerja di Bangka Belitung. *Republika.co.id*. Pangkal pinang. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/16/of5d3z361-608-warga-asing-menjadi-pekerja-di-bangka-belitung>
- Republika.co.id. (2016c, November 15). 18 Pekerja Asal Cina Diamankan di Proyek PLTU Pangkalan Susu. *Republika.co.id*. Langkat. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/16/ogov7n365-18-pekerja-asal-cina-diamankan-di-proyek-pltu-pangkalan-susu>
- Republika.co.id. (2016d, December 8). Warga Cina Tanam Benih Cabai Mengandung Bakteri Berbahaya di Bogor. *Republika.co.id*. tangerang. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek>

nasional/16/12/08/ohv32t377-warga-cina-tanam-benih-cabai-mengandung-bakteri-berbahaya-di-bogor

Republika.co.id. (2016e, December 29). Sidak Tenaga Kerja Asing, Menaker Sempat “Emosi”ker Sempat Emosi. *Republika.co.id*. Bogor. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/29/oix74f384-sidak-tenaga-kerja-asing-menaker-sempat-emosi>

Republika.co.id. (2017, January 13). Bekasi Menangkap 9 Warga Cina. *Republika.co.id*. Bekasi. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/01/13/ojpv361-bekasi-menangkap-9-warga-cina>

Sindonews.com. (2017d, January 23). Sepekan, Imigrasi Jateng Tangkap 32 WNA China Ilegal. *Sindonews.com*. Semarang. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1173241/22/sepekan-imigrasi-jateng-tangkap-32-wna-china-ilegal-1485134396>

Sindonews.com. (2017e, January 26). Langgar Izin, Empat Pekerja Asal China Ditangkap. *Sindonews.com*. Langkat. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1174273/191/langgar-izin-empat-pekerja-asal-china-ditangkap-1485371997>

Sindonews.com. (2017f, March 15). Warga Resah, 3 Pekerja Bangunan Ilegal Asal China Diserahkan ke Imigrasi. *Sindonews.com*. Bekasi. Retrieved from <https://metro.sindonews.com/read/1188615/170/warga-resah-3-pekerja-bangunan-ilegal-asal-china-diserahkan-ke-imigrasi-1489572899>

Sindonews.com. (2017g, April 14). Imigrasi Wonosobo Tangkap 2 Warga China. *Sindonews.com*. Wonosobo. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1197183/22/imigrasi-wonosobo-tangkap-2-warga-china-1492159007>

Sindonews.com. (2017h, April 21). Ini Bukti Masih Menjamurnya Pekerja Ilegal asal China. *Sindonews.com*. Ketapang. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1199218/174/ini-bukti-masih-menjamurnya-pekerja-ilegal-asal-china-1492781640>

Sindonews.com. (2017i, April 27). Imigrasi Wonosobo Deportasi 5 WNA. *Sindonews.com*. Wonosobo. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1200758/22/imigrasi-wonosobo-deportasi-5-wna-1493300484>

Sindonews.com. (2017j, June 6). Pabrik Semen China Ditutup Paksa Bupati Bolaang Mongondow. *Sindonews.com*. Bolaang Mongondow. Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1211113/174/pabrik-semen-china-ditutup-paksa-bupati-bolaang-mongondow-1496722771>

- Sriwijayatv.com. (2016). Migrasi Palembang Mendeportasi 19 WNA Ilegal Hingga Oktober 2016. Retrieved June 20, 2017, from <http://www.sriwijayatv.com/read/12338/migrasi-palembang-mendeportasi-19-wna-ilegal-hingga-oktober-2016.html.html>
- Strange, S. (1988). *States and Markets: An Introduction to International Political Economy*. London: Pinter Publisher.
- Sukisman, W. D. (1993). *Sejarah Cina Kontemporer Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan Sampai Modernisasi Sosialis* (2nd ed.). Jogjakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sukma, R. (1999). *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*. London: Routledge. <http://doi.org/10.4324/9780203279847>
- Sulselsatu.com. (2017, March 24). PT. Conch Barru Cement Pekerjakan TKA Ilegal. *Sulselsatu.com*. Makassar. Retrieved from <https://www.sulselsatu.com/2017/03/24/pt-conch-barru-cement-pekerjakan-tka-ilegal/>
- Tempo.co. (2015, May 7). 33 Warga Cina Ditangkap di Jakarta karena Cyber Crime. *Tempo.co*. Jakarta. Retrieved from <https://m.tempoco.com/read/news/2015/05/07/064664313/33-warga-cina-ditangkap-di-jakarta-karena-cyber-crime>
- Tempo.co. (2016a, February 16). Serikat Pekerja Jateng Minta Jumlah Pekerja Asing Dibatasi. *Tempo.co*. Semarang. Retrieved from <https://m.tempoco.com/read/news/2016/02/16/058745553/serikat-pekerja-jateng-minta-jumlah-pekerja-asing-dibatasi>
- Tempo.co. (2016b, April 28). 5 Pekerja Cina Pakai Baju Militer, Luhut Untuk Gaya Saja. *Tempo.co*. Jakarta. Retrieved from <https://m.tempoco.com/read/news/2016/04/28/078766868/5-pekerja-cina-pakai-baju-militer-luhut-untuk-gaya-saja>
- Tempo.co. (2016c, October 20). Melanggar Visa, 8 Warga Negara Cina Ditangkap Imigrasi Kendari. *Tempo.co*. Kendari. Retrieved from <https://nasional.tempoco.com/read/news/2016/10/20/058813687/melanggar-visa-8-warga-negara-cina-ditangkap-imigrasi-kendari>
- Tempo.co. (2016d, October 26). Menyalahi Izin Tinggal, WN Cina Dideportasi Imigrasi Madiun. *Tempo.co*. Madiun. Retrieved from <https://nasional.tempoco.com/read/news/2016/10/26/058815245/menyalahi-izin-tinggal-wn-cina-dideportasi-imigrasi-madiun>
- Tempo.co. (2016e, December 13). Bakteri Cabe Asal Tiongkok Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia. *Tempo.co*. Jakarta. Retrieved from

<https://m.tempo.co/read/news/2016/12/13/090827589/bakteri-cabe-asal-tiongkok-ancam-kedaulatan-pangan-indonesia>

Tempo.co. (2016f, December 28). Sidak, Menaker Hanif Dhakiri Bentak Tenaga Kerja Asal Cina. *Tempo.co.* Jakarta. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/28/090831048/sidak-menaker-hanif-dhakiri-bentak-tenaga-kerja-asal-cina>

Tempo.co. (2016g, December 30). Diduga Salahi Visa, Imigrasi Karantina 143 Pekerja Asal Cina. *Tempo.co.* Malang. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/30/058831350/diduga-salahi-visa-imigrasi-karantina-143-pekerja-asal-cina>

Tempo.co. (2017a, January 18). Enam Tenaga Kerja Ilegal di Bekasi Dideportasi ke Cina. *Tempo.co.* Tangerang. Retrieved from <https://metro.tempo.co/read/news/2017/01/18/064837314/enam-tenaga-kerja-ilegal-di-bekasi-dideportasi-ke-cina>

Tempo.co. (2017b, January 18). Gubernur Riau Minta 98 TKA Ilegal Asal Cina Dideportasi. *Tempo.co.* Pekanbaru. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/18/058837056/gubernur-riau-minta-98-tka-ilegal-asal-cina-dideportasi>

Tempo.co. (2017c, January 19). Imigrasi Palembang Tahan 10 Pekerja Cina dan India. *Tempo.co.* Palembang. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/19/078837706/imigrasi-palembang-tahan-10-pekerja-cina-dan-india>

Tempo.co. (2017d, January 22). Diduga Ilegal, Imigrasi Pekanbaru Usut 109 Pekerja Asal Cina. *Tempo.co.* Pekanbaru. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/22/063838623/diduga-ilegal-imigrasi-pekanbaru-usut-109-pekerja-asal-cina>

Tempo.co. (2017e, February 22). 19 tenaga kerja ilegal China dideportasi. *Tempo.co.* Pekanbaru. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/23/063849375/imigrasi-pekanbaru-deportasi-19-tenaga-kerja-asal-cina>

Tempo.co. (2017f, February 25). Pekerja Ilegal Asal Cina Ini Ditangkap di Pedalaman Papua. *Tempo.co.* Timika. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/25/063850245/pekerja-ilegal-asal-cina-ini-ditangkap-di-pedalaman-papua>

Tempo.co. (2017g, March 16). Imigrasi Tangkap 3 Pekerja Ilegal Asal Cina di Bekasi. *Tempo.co.* Bekasi. Retrieved from

<https://metro.tempo.co/read/news/2017/03/16/214856558/imigrasi-tangkap-3-pekerja-ilegal-asal-cina-di-bekasi>

Tempo.co. (2017h, April 5). Imigrasi Singaraja Deportasi Tujuh Pekerja Cina Ilegal. *Tempo.co.* Bali. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/05/090862692/imigrasi-singaraja-deportasi-tujuh-pekerja-cina-ilegal>

Tempo.co. (2017i, April 19). Kebijakan Bebas Visa Dinilai Belum Tingkatkan Jumlah Turis. *Tempo.co.* Jakarta. Retrieved from <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/19/090867365/kebijakan-bebas-visa-dinilai-belum-tingkatkan-jumlah-turis>

Tribunnews. (2017, January 2). Penangkapan PSK Asal China Bukti TKA Ilegal Gunakan Izin Wisata untuk Bekerja. *Tribunnews.* Jakarta.

Tribunnews.com. (2015, August 22). TKA Tiongkok Dominasi PLTU Celukan Bawang Bali. *Tribunnews.com.* Bali. Retrieved from <http://bali.tribunnews.com/2015/08/22/tka-tiongkok-dominasi-pltu-celukan-bawang-disnakertrans-tidak-tahu?page=3>

Tribunnews.com. (2016a, April 27). WNA China Ini Ternyata Sudah Pernah Dideportasi, Kasusnya Buka Pengobatan Ilegal. *Tribunnews.com.* Bangka. Retrieved from <http://bangka.tribunnews.com/2016/04/27/wna-cina-ini-ternyata-sudah-pernah-dideportasi-kasusnya-buka-pengobatan-ilegal>

Tribunnews.com. (2016b, July 27). Timpora Siap Awasi Serbuan TKA Masuk ke Sulsel. *Tribunnews.com.* Makassar. Retrieved from <http://makassar.tribunnews.com/2016/07/27/timpora-siap-awasi-serbuan-tka-masuk-ke-sulsel>

Tribunnews.com. (2016c, December 6). DPRD Jateng Minta Telusuri Tenaga Kerja Asing di Tiap Perusahaan. *Tribunnews.com.* Jawa Tengah. Retrieved from <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/06/dprd-jateng-minta-telusuri-tenaga-kerja-asing-di-tiap-perusahaan>

Tribunnews.com. (2016d, December 9). Yusril Minta Intelijen Usut Warga China Ilegal Tanam Cabai Beracun di Bogor. *Tribunnews.com.* Jakarta. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/09/yusril-minta-intelijen-usut-warga-china-ilegal-tanam-cabai-berbahaya-di-bogor>

Tribunnews.com. (2016e, December 20). Ternyata Benar, Ada 17 Warga Tiongkok Bermaksud Kerja di Gresik. *Tribunnews.com.* Surabaya. Retrieved from <http://surabaya.tribunnews.com/2016/12/20/ternyata-benar-ada-17-warga-tiongkok-bermaksud-kerja-di-gresik?page=2>

- Tribunnews.com. (2017a, January 6). Ini Daftar Ribuan Tenaga Kerja Asing di Jawa Tengah dan Bidang Pekerjaan yang Ditekuni. *Tribunnews.com*. Semarang. Retrieved from <http://jateng.tribunnews.com/2017/01/06/ini-daftar-ribuan-tenaga-kerja-asing-di-jawa-tengah-dan-bidang-pekerjaan-yang-ditekuni>
- Tribunnews.com. (2017b, January 9). Bali Optimalkan Tim Pengawasan Orang Asing. *Tribunnews.com*. Bali. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/09/oji72m359-bali-optimalkan-tim-pengawasan-orang-asing>
- Tribunnews.com. (2017c, January 10). TKA Pekerja Tambang di Belitung Timur Sudah Diamankan ke Kantor Imigrasi Tanjungpandan. *Tribunnews.com*. Belitung Timur. Retrieved from <http://bangka.tribunnews.com/2017/01/10/tka-pekerja-tambang-di-belitung-timur-sudah-diamankan-ke-kantor-imigrasi-tanjungpandan>
- Tribunnews.com. (2017d, January 29). Warga Sebut Ada TKA Ilegal di Sarolangun. *Tribunnews.com*. Jambi. Retrieved from <http://jambi.tribunnews.com/2017/01/29/warga-sebut-ada-tka-ilegal-di-sarolangun>
- Tribunnews.com. (2017e, February 20). Lagi, Polisi Tangkap 4 TKA Ilegal Asal Tiongkok di PT Bintang Cindai Mineral Group. *Tribunnews.com*. Bogor. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/regional/2017/02/20/lagi-polisi-tangkap-4-tka-ilegal-asal-tiongkok-di-pt-bintang-cindai-mineral-group>
- Tribunnews.com. (2017f, March 16). Tiga Pekerja Ilegal dari China Ditangkap, Jadi Kuli Bangunan di Lippo Cikarang, Sering Bikin Ulah. *Tribunnews.com*. Bekasi. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/16/tiga-pekerja-ilegal-dari-china-ditangkap-jadi-kuli-bangunan-di-lippo-cikarang-sering-bikin-ulah>
- Tribunnews.com. (2017g, May 25). Salah Izin, WNA Asal Tiongkok Ini Dideportasi Imigrasi Pangkalpinang. *Tribunnews.com*. Pangkalpinang. Retrieved from <http://bangka.tribunnews.com/2017/05/25/salah-izin-wna-asal-tiongkok-ini-dideportasi-imigrasi-pangkalpinang>
- Tribunnews.com. (2017h, June 21). Ini Perjalanan Perusahaan Semen PT Conch di Bolmong. *Tribunnews.com*. Bolaang Mongondow. Retrieved from <http://manado.tribunnews.com/2017/06/21/ini-perjalanan-perusahaan-semen-pt-conch-di-bolmong>
- UNCTAD. (2015). *World Investment Report 2015*. United Nations. New York and Geneva. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf

- United Nations. (2005). *The International Convention on Migrant Workers and its Committee* (Vol. 24). Geneva.
- Voaindonesia.com. (2017, January 18). Jawa Timur Waspadai Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal. *Voaindonesia.com*. Surabaya. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/jawa-timur-waspadai-masuknya-tenaga-kerja-asing-ilegal/3680871.html>
- Wallerstein, I. (2004). *World Systems Analysis*. (G. Modelski, Ed.) *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*. United Kingdom: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). <http://doi.org/10115582565>
- Webb, S., & Webb, B. (2010). *Methods of Social Study*. London: Cambridge University Press.
- Winarno, B. (2009). *Pertarungan Negara Vs Pasar*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- worldbank.org. (2015). *Gross Domestic Product 2015*. Retrieved from <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>
- Worldpopulationreview. (2015). Indonesia Population 2015. Retrieved March 19, 2016, from <http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/>
- Zhu, B. (2012). *Essays on the Political Economy of Foreign Direct Investment*. Retrieved from https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:174517/CONTENT/Zhu_columbia_0054D_10703.pdf

